



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menerima dan membaca laporan Mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 178/Pdt.G/2023/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 09 Desember 2011, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 09 Desember 2011;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:

- a. anak 1, perempuan, tempat tanggal lahir di Muntok, 01 Maret 2013, pendidikan SD;
- b. anak 2, perempuan, tempat tanggal lahir di Mentok, 28 Maret 2018, pendidikan belum sekolah;
- c. anak 3, laki-laki, tempat tanggal lahir di Bangka Barat, 12 April 2019, pendidikan belum sekolah;

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Termohon sering pergi ke Sungsang tanpa izin di saat Pemohon sedang bekerja;
- b. Termohon tidak pernah melayani Pemohon layaknya seorang istri, seperti Termohon tidak pernah memasak untuk Pemohon;
- c. Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan Pemohon;

6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Termohon pergi dari rumah dan membawa semua barang-barangnya disaat Pemohon sedang bekerja,

Hlm. 2 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itu Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;

7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Hlm. 3 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Mediator non Hakim yang bersertifikat bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 10 Agustus 2023 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isi dari permohonan Pemohon tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Termohon sudah benar sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 09 Desember 2011 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok;
- Bahwa status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon benar sesuai dengan surat permohonan Pemohon;
- Bahwa benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: anak 1, perempuan, tempat tanggal lahir di Muntok, 01 Maret 2013, pendidikan SD, anak 2, perempuan, tempat tanggal lahir di Mentok, 28 Maret 2018, pendidikan belum sekolah dan anak 3, laki-laki, tempat tanggal lahir di Bangka Barat, 12 April 2019, pendidikan belum sekolah;

Hlm. 4 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah, karena rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah sejak Bulan Mei tahun 2017 dikarenakan Pemohon ketahuan selingkuh dengan Janda yang bernama Zaitun;
- Bahwa tanggapan Termohon terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dalam permohonannya yakni:
 - a. Benar, Termohon sering pergi ke Sungsang tanpa izin ketika Pemohon sedang bekerja, namun hal tersebut terjadi karena sebelumnya ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan disaat bertengkar Pemohon mengusir Termohon, sehingga Termohon pergi dari rumah;
 - b. Tidak benar, karena selama ini Termohon telah melayani Pemohon Termohon juga setiap hari selalu memasak untuk Pemohon;
 - c. Benar, Termohon merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa tidak benar pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Juli 2023, karena pertengkaran terakhir antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal 15 Mei tahun 2023, bukan bulan Juli tahun 2023, dan saat itu disebabkan karena Pemohon tidak terima ketika Termohon melarangnya untuk tidak pulang hingga larut malam kemudian Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa benar, sejak berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar, adanya perselisihan antara Termohon dan Pemohon mengakibatkan tidak adanya kebahagiaan lahir dan bathin lagi;
- Bahwa benar, pihak keluarga tidak pernah merukunkan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai, namun sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suami dan

Hlm. 5 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang ibu yang mengasuh anak-anak, maka Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi terhadap Pemohon mengenai hak-hak Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Desember 2011 dan dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menelantarkan anak dan isteri, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Tergugat seorang pembisnis timah, maka jika terjadi perceraian Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga total nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)
5. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah terhadap Tergugat selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin kehidupan rumah tangga cukup lama yaitu sejak 09 Desember 2011, oleh karenanya Penggugat meminta Tergugat untuk dihukum memberikan mut'ah sebagai kenang-kenangan berupa perhiasan cincin seberat 5 mata atau seberat 1,873 gram;
7. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Kolektor Timah yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mengabulkan semua permintaan nafkah pada gugatan rekonsvensi ini;

Hlm. 6 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban dan gugatan rekonsvansi ditersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsvansi)
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonsvansi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1 Nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
 - 2.3 Mut'ah akibat terjadinya perceraian perhiasan cincin seberat 5 mata atau seberat 1,873 gram;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada diktum ke 2 (dua) sebelum sidang Ikrar Talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan Gugatan Rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi mengajukan

Hlm. 7 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa tanggapan Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, untuk dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi akui dan benarkan untuk posita 1 dan membantah posita 2 sampai dengan 7, dan pada posita 7 tidak benar Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi bekerja dengan orang yang bernama bos xxx dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebulan hanya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jikapun ada tambahan paling dikisaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Tanggapan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi :
 - a. Mengenai Nafkah anak yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak setuju, karena Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - b. Tergugat Rekonvensi tidak setuju dengan nafkah iddah yang diminta Penggugat Rekonvensi. Karena Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama tiga bulan atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - c. Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap mut'ah yang diminta Penggugat Rekonvensi, karena saya hanya mampu memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat yakni mukena, Alqur'an dan Sajadah;

Hlm. 8 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Tanggapan Termohon terhadap replik konvensi Pemohon pada dasarnya Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;

Dalam Rekonvensi

- Penggugat Rekonvensi menolak terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi pada tuntutan Penggugat Rekonvensi. Dan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan Penggugat Rekonvensi semula;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx an. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muntok pada tanggal 09 Desember 2011, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

1.2 Fotokopi Rincian Gaji bulan Juli an. Popo pada tanggal 27 Juli 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melihat dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, atas hal tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti P.1 dan mengakui secara berkualifikasi alat bukti P.2 bahwa benar bukti tersebut adalah rincian gaji Pemohon Konvensi/Tergugat

Hlm. 9 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi namun ada tunjangan lain yang belum masuk sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1 Penggugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda sedangkan status Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, karena mereka menikah secara Islam dan Pemohon merupakan mualaf;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah adik saksi yang beralamat di, Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama anak 1 perempuan, pendidikan SD kelas 5, anak 2, perempuan, pendidikan belum sekolah umur sekitar 4 (empat) tahun dan anak 3, laki-laki, pendidikan belum sekolah, umur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari rumah saksi karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena saksi melihat dan mendengar

Hlm. 10 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bertengkar dari rumah, dan yang terdengar hanya keributan, namun menurut cerita Pemohon, Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon sering pergi ke luar dari rumah tanpa izin Pemohon, serta Termohon juga jarang memasak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kurang tahu sebelum mereka pisah tempat tinggal ada pertengkar atau tidak, yang saksi ketahui sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Termohon tidak lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebab lain yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah buruh timah yakni Pemohon bekerja dengan orang;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain selain bekerja dengan orang sebagai buruh timah;
- Bahwa penghasilan Pemohon yang saksi ketahui lebih kurang sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, saksi ketahui karena sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saksi berkunjung ke tempat bekerja Pemohon, dan disana saksi melihat rincian gaji Pemohon ketika Pemohon menerima gaji;
- Bahwa saksi kurang tahu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya atau tidak;

Hlm. 11 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu berapa nafkah yang diperlukan untuk anak Pemohon dan Termohon, dan saksi juga tidak mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Saksi 2 Penggugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda sedangkan status Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, karena mereka menikah secara Islam dan Pemohon merupakan mualaf;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama anak 1 perempuan, pendidikan SD kelas 5, anak 2, perempuan, pendidikan belum sekolah umur sekitar 4 (empat) tahun dan anak 3, laki-laki, pendidikan belum sekolah, umur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Termohon;
- Bahwa saksi kurang tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis atau tidak, yang saksi ketahui saat ini Termohon tidak lagi tinggal di rumah bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hlm. 12 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, yakni setelah ujian anak sekolah kemarin;
- Bahwa saksi kurang tahu sebelum mereka pisah tempat tinggal ada pertengkaran atau tidak, yang saksi ketahui sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Termohon pergi dari rumah dengan membawa anak-anaknya dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebab lain yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, dan saksi melihat langsung saat itu habis magrib Termohon membawa anak-anaknya dengan mengendarai motor pergi dari rumah, saat itu saksi pikir karena anak-anak libur sekolah, namun hingga saat ini Termohon tidak lagi kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah buruh timah yakni Pemohon bekerja dengan xxx;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain selain bekerja dengan orang sebagai buruh timah;
- Bahwa penghasilan Pemohon yang saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi kurang tahu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa nafkah yang diperlukan untuk anak Pemohon dan Termohon, dan saksi juga tidak mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari anak Pemohon dan Termohon;

Hlm. 13 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga belum pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama Anak 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 18 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama Anak 2, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 09 April 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

1.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama Anak 3, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 22 April 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, atas hal tersebut

Hlm. 14 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti T.1, T.2 dan T.3;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1 Tergugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda sedangkan status Termohon perawan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu jika mereka merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa menurut cerita Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun menurut cerita Termohon saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dan Pemohon juga sering marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Hlm. 15 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi menurut cerita Termohon sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, dan saat itu Termohon minta tolong agar dapat bekerja di warung kopi saksi untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya dikarenakan Termohon tidak lagi tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kurang tahu sebelum mereka pisah tempat tinggal ada pertengkaran atau tidak, namun menurut cerita Termohon, Termohon tidak lagi tinggal bersama dengan Pemohon karena Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebab lain yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, dan menurut cerita Termohon saat ini Termohon tinggal di Keranggan bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi kurang tahu Pemohon memiliki pekerjaan lain selain buruh timah atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, karena saksi mengenal Termohon pun baru kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu semenjak Termohon bekerja di warung kopi saksi;
- Bahwa saksi kurang tahu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa nafkah yang diperlukan untuk anak Pemohon dan Termohon, namun semenjak Termohon bekerja di warung kopi, karena saksi empati jadi saksi memberinya gaji di muka seminggu sekali sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau jika dijumlahkan sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Hlm. 16 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Termohon agar kembali rukun dan harmonis, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Saksi 2 Tergugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda sedangkan status Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama anak 1 perempuan, pendidikan SD kelas 5, anak 2, perempuan, pendidikan belum sekolah umur sekitar 4 (empat) tahun dan anak 3, laki-laki, pendidikan belum sekolah, umur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Termohon bekerja bersama saksi di warung kopi kemarin malam;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemarin malam itu karena Pemohon melihat Termohon

Hlm. 17 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melayani pembeli kopi, Pemohon tidak terima dan melarang Termohon dekat dengan laki-laki lain dan mengatakan bahwa Termohon masih isterinya yang kemudian terjadilah cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2023, dan saat ini Termohon dan anaknya tinggal dikontrakan bersama saksi;
- Bahwa saksi kurang tahu sebelum mereka pisah tempat tinggal ada pertengkaran atau tidak, yang saksi ketahui sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Termohon tidak lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab lain yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan Pemohon dan Termohon, menurut cerita Termohon, Pemohon ketahuan selingkuh;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah buruh timah yakni Pemohon bekerja dengan orang;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain selain bekerja dengan orang sebagai buruh timah;
- Bahwa penghasilan Pemohon saksi kurang tahu;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, namun Pemohon pernah datang ke kontrakan untuk melihat dan memberi nafkah anaknya;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa pastinya nafkah yang diperlukan untuk anak Pemohon dan Termohon, namun semenjak tinggal bersama saksi,

Hlm. 18 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ketahui Termohon memberikan uang setiap hari kepada anaknya yang pertama kurang lebih Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tersebut termasuk uang jajan sekolah dan uang untuk membeli makan juga, karena Termohon malas memasak, dan untuk anak yang kedua dan ketiga kebutuhan setiap minggunya satu kaleng susu bebelac sehari kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pampers seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) juga, serta Termohon juga memberikan uang jajan untuk anak kedua tersebut;

- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi yakni tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi dan mohon permohonan ini dikabulkan;

Bahwa Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jika permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan maka Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon gugatan rekonvensi Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi dikabulkan juga serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 19 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan dan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam, lalu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima personae standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Hlm. 20 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., tanggal 10 Agustus 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Termohon mengakui secara murni sebagian, mengakui berkualifikasi dan membantah selebihnya permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon adalah sepanjang mengenai identitas Termohon, tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon, status Pemohon dan Termohon sebelum menikah, tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Hlm. 21 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalil-dalil yang diakui berkualifikasi oleh Termohon adalah mengenai waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sebagian penyebabnya. Dan dalil yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta waktu perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Pemohon di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon, maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Termohon yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya, oleh karena berdasarkan azas *Onsplitsbare Aveu* (pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 313 Rbg jo. Pasal 1924 KUH Perdata, maka kepada Pemohon diharuskan membuktikan apa yang telah didalilkannya, sedangkan kepada Termohon harus membuktikan keterangan tambahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon maka sesuai pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata,

Hlm. 22 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1), terhadap bukti (P.1) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P.1) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti Saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian

Hlm. 23 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, dan pihak keluarga belum pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun hanya Saksi pertama Pemohon bernama Saksi 1 Penggugat yang mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan Saksi kedua Pemohon bernama Saksi 2 Penggugat tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua Saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal serumah sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, sejak berpisah tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu tidak saling perduli, sikap Pemohon dengan Termohon tersebut merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena hal demikian tidaklah terjadi bagi pasangan suami isteri yang kondisi rumah tangganya berjalan normal, tanpa didahului oleh masalah serius dalam rumah tangga, olehnya Majelis Hakim mengklasifikasikannya sebagai akibat hukum dari sebuah peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan dua orang Saksi dalam perkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Hlm. 24 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Termohon yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti (*tegen berwijs*) berupa dua orang Saksi, yaitu Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat, kedua Saksi Termohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, karena kedua Saksi Termohon merupakan orang terdekat Termohon. Dengan demikian kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 175 R.Bg dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan kedua Saksi Termohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti Saksi Termohon;

Menimbang bahwa sebagian materiil keterangan Saksi Termohon bernama Saksi 1 Tergugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dan waktu berpisah tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon, bukan merupakan pengetahuan Saksi sendiri melainkan hanya informasi yang diterima dari Termohon (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang bahwa sebagian materiil keterangan Saksi Termohon bernama Saksi 2 Tergugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dan waktu berpisah tempat tinggal antara Termohon

Hlm. 25 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon, memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian Saksi sendiri, namun keterangan Saksi tersebut berdiri sendiri tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Termohon merupakan *unus testis nulus testis* satu Saksi bukan Saksi sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg dan 1905 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang Saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akan menganalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak guna mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohon atas permohonan Pemohon diatas bahwa sebagian dalil diakui oleh Termohon dan sebagian dalil diakui berkualifikasi dan dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui Termohon dan telah dibuktikan oleh Pemohon dengan alat bukti tertulis Pemohon (P.1) dan keterangan dua orang saksi Pemohon di atas, yaitu tentang status hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, sehingga Majelis Hakim menilai dalil-dalil Pemohon tersebut telah terbukti dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang diakui berkualifikasi dan dibantah oleh Termohon adalah mengenai waktu dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta waktu berpisah antara

Hlm. 26 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berkualifikasi dan bantahan Termohon, Pemohon maupun Termohon masing-masing telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maupun dalil bantahannya mengenai waktu dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon berikut repliknya yang diperkuat dengan bukti-bukti Pemohon demikian juga atas jawaban Termohon berikut dupliknya, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Desember 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;

Pertimbangan Patut Tidaknya Permohonan Pemohon Untuk Di Kabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm. 27 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan patut atau tidaknya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas di mana antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan indikasi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, yang mana hal ini belum

Hlm. 28 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, namun berdasarkan fakta di atas bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan di samping itu Majelis Hakim juga telah melakukan upaya perdamaian di setiap tahapan persidangan dan juga upaya perdamaian melalui mediasi namun baik Pemohon maupun Termohon tetap bersikeras untuk bercerai, maka berdasarkan hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon secara sosiologis benar-benar telah pecah (*broken marriage*), tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali dan apabila dipertahankan maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Pemohon dan Termohon, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang, dengan demikian perceraian adalah solusi untuk menolak *mudharat* yang lebih buruk bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai kaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi ;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hlm. 29 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK



أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ..... الخ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hlm. 30 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, Pemohon dalam Konvensi disebut juga dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut juga dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ternyata telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara lisan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi seorang pembisnis timah, maka jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga total nafkah untuk ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah terhadap Tergugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalin kehidupan rumah tangga cukup lama yaitu sejak 09 Desember 2011, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk dihukum memberikan mut'ah sebagai kenang-kenangan berupa perhiasan cincin seberat 5 mata atau seberat 1,873 gram;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Kolektor Timah yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp6.000.000,00

Hlm. 31 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan semua permintaan nafkah pada gugatan rekonsvensi ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat rekonsvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar Tergugat Rekonsvensi mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonsvensi bekerja dengan orang yang bernama bos xxx dan penghasilan Tergugat Rekonsvensi sebulan hanya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jikapun ada tambahan paling dikisaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Mengenai Nafkah anak yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi tidak setuju, karena Tergugat Rekonsvensi hanya mampu memberikan nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Tergugat Rekonsvensi tidak setuju dengan nafkah iddah yang diminta Penggugat Rekonsvensi. Karena Tergugat Rekonsvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama tiga bulan atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Tergugat Rekonsvensi keberatan terhadap mut'ah yang diminta Penggugat Rekonsvensi, karena Tergugat Rekonsvensi hanya mampu memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat yakni mukena, Alqur'an dan Sajadah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonsvensi Tergugat Rekonsvensi, Penggugat Rekonsvensi mengajukan replik rekonsvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi;

Hlm. 32 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik reconvensi Penggugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi mengajukan duplik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban reconvensi Tergugat Reconvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan reconvensinya, Penggugat Reconvensi telah mengajukan alat bukti surat (T.1, T.2, dan T.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, dan T.3 (fotokopi akta kelahiran ketiga anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa anak bernama Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 01 Maret 2013, Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Maret 2018 dan Anak 3, Laki-Laki, lahir pada tanggal 12 April 2019 adalah anak kandung Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis T.1, T.2, dan T.3, Penggugat Reconvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti Saksi Penggugat Reconvensi;

Menimbang bahwa kedua Saksi Penggugat Reconvensi bernama Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat tidak mengetahui mengenai penghasilan Tergugat Reconvensi, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Hlm. 33 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi rincian gaji bulan Juli an. Popo pada tanggal 27 Juli 2023, merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pendapatan Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2023 dan terhadap bukti tersebut tidak ada bukti lain yang melemahkan, karenanya Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Stbl. 180328 No. 29 jo. Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis P.2, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti Saksi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa keterangan Saksi pertama Tergugat Rekonvensi bernama Saksi 1 Penggugat mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian Saksi sendiri, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Tergugat Rekonvensi bernama Saksi 2 Penggugat tidak mengetahui mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi pertama Tergugat Rekonvensi bernama Saksi 1 Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian Saksi sendiri, namun keterangan Saksi tersebut berdiri sendiri tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Tergugat Rekonvensi merupakan *unus testis*

Hlm. 34 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nulus testis satu Saksi bukan Saksi sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg dan 1905 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang Saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa sebagian materil keterangan kedua Saksi Tergugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai buruh timah merupakan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian para Saksi sendiri dan saling berkesesuaian, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut bagi hakim dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - a. Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 01 Maret 2013;
 - b. Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Maret 2018;
 - c. Anak 3, Laki-Laki, lahir pada tanggal 12 April 2019;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh timah dan memiliki penghasilan sejumlah Rp2.855.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, nafkah iddah dan mut'ah dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Nafkah Anak

Hlm. 35 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan Rekonvensi meminta untuk ditetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 01 Maret 2013, Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Maret 2018 dan Anak 3, Laki-Laki, lahir pada tanggal 12 April 2019, masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga total nafkah untuk ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyanggupi terkait nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait nafkah anak atau biaya hadhanah, maka Majelis Hakim perlu menguraikan beberapa ketentuan tentang kewajiban ayah terhadap nafkah anak sebagai berikut:

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";*
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

Hlm. 36 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka biaya pendidikan dan Kesehatan anak tidak lah termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat dan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Tergugat sudah selayaknya dihukum untuk membayar nafkah ketiga orang anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh timah dan memiliki penghasilan sejumlah Rp2.855.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, yang mana dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga disesuaikan dengan kelayakan biaya penghidupan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi pantas dan layak dihukum memberikan nafkah untuk ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 01 Maret 2013

Hlm. 37 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Maret 2018 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak 3, Laki-Laki, lahir pada tanggal 12 April 2019 sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah, maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap tahunnya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% pertahun di luar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka cukup beralasan jika pembayaran nafkah kepada ketiga orang anak tersebut dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu yang mengasuhnya, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut patut dikabulkan sebagian;

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan Rekonvensi meminta untuk ditetapkan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama tiga bulan atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka

Hlm. 38 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan hal ini sejalan dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al Iqna' IV : 46*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya :*"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dinyatakan beralasan sehingga dapat dikabulkan dengan diperhitungkan untuk tiga bulan lamanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembebanan jumlah nominal nafkah iddah haruslah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan sebagaimana fakta hukum angka 2 (dua) di atas bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh timah dan memiliki penghasilan sejumlah Rp2.855.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dan di samping itu Tergugat Rekonvensi masih dalam usia yang produktif untuk bekerja, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan Rekonvensi meminta untuk ditetapkan mut'ah berupa cincin emas 5 (lima) mata atau seberat 1,873 gram, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 39 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat yakni mukena, Alqur'an dan sajadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah : 236);

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah

Hlm. 40 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan beralasan sehingga dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) di atas bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh timah dan memiliki penghasilan sejumlah Rp2.855.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, di samping itu Tergugat Rekonvensi masih dalam usia yang produktif untuk bekerja dan juga mempertimbangkan Penggugat Rekonvensi yang telah menjalani sebagian hidupnya dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan isteri dalam rentang waktu yang cukup lama sejak 09 Desember 2011 yang hingga kini telah berlangsung selama 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga pemberian mut'ah dari mantan suami kepada mantan isteri diharapkan bisa menyenangkan hati/menggembirakan perasaan mantan isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh mantan isteri akibat talak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dapat dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 5 (lima) mata atau seberat 1,873 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak untuk bulan pertama, nafkah iddah, dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 41 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 01 Maret 2013 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Maret 2018 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak 3, Laki-Laki, lahir pada tanggal 12 April 2019 sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa cincin emas 5 (lima) mata atau seberat 1,873 gram;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada diktum amar putusan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang Ikrar Talak diucapkan;

Hlm. 42 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Komariah, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 43 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 190.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 44 dari 44 hlm. Putusan No. 178/Pdt.G/2023/PA.MTK